

pengeluaran dana masjid sebagai acuan laporan kepada jama'ah. Adapun kebijakan administrasi keuangan masjid, meliputi:

a) Penerimaan. Merupakan dana yang diterima oleh masjid dari sumber dana masjid yang meliputi uang kotak amal, amal jariyah, donatur, shadaqah, infaq, dan zakat. Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam penerimaan dana, yaitu:

- Harus mempunyai tanda bukti penerimaan dalam menerima dana melalui kas/bank maupun giro pos.
- Dalam tanda bukti tersebut harus mencantumkan nama sumber dana, nominal uang, tanggal penerimaan dan jenis penerimaannya.
- Penerimaan tersebut harus dicatat dalam pembukuan.
- Pencatatan disesuaikan dengan klasifikasinya (shadaqah, infaq, zakat, wakaf atau khusus).
- Uang tunai atau cek/bilyet giro diserahkan kepada bendahara.
- Bendahara bertanggungjawab dalam penyimpanan uang kas atau pada rekening bank.
- Pelaporan harus dibuat dalam berkala, seperti setiap jum'at, per bulan atau per tahun.
- Jama'ah dan donatur harus mengetahui laporan dana masjid.

b) Pengeluaran. Merupakan dana yang dikeluarkan oleh masjid yang digunakan untuk pelaksanaan program kerja dan memenuhi kebutuhan masjid baik kebutuhan internal, kebutuhan eksternal

maupun biaya pendukung. Beberapa prosedur dalam melakukan pengeluaran dana masjid, sebagai berikut:

- Setiap pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dana diajukan kepada bendahara.
 - Pengeluaran dana dapat berbentuk kas, transfer maupun cek/bilyet giro.
 - Pengeluaran dana harus sesuai dengan kewenangan batas otoritas.
 - Setiap pengeluaran harus mempunyai bukti resmi.
 - Dalam mengajukan kebutuhan dana untuk kegiatan ditujukan kepada seksi sebagai penanggungjawab kegiatan.
 - Setiap pengajuan yang bersifat mendadak atau selain dalam program kerja maka pengajuan harus kepada ketua masjid.
 - Pencatatan pengeluaran dana harus sesuai dengan klasifikasinya.
- c) Anggaran dan pengendalian. Dana masjid perlu diadakan anggaran dana untuk menyusun rencana kerja kegiatan yang terdapat dalam program kerja masjid, dan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dana kegiatan masjid.
- d) Laporan keuangan. Segala proses akuntansi transaksi keuangan masjid disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Transaksi keuangan harus mengikuti beberapa ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk mengakuntansikan seluruh transaksi keuangan, mulai dari data yang berupa dokumen transaksi sampai informasi

